

ANALISIS PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL

Slamet Heri Winarno

Program Studi Administrasi Perkantoran
Akademi Sekretari dan Manajemen BSI Jakarta
slamet.smh@bsi.ac.id

ABSTRACT

Financial business today is dominated by conventional based business that one of them still rely on the system of interest. Along with the changing times and changing one's outlook on life in running the business, the application of conventional financial sistem be especially burdensome and costly. Until recently emerged alternative financial system that is based on sharia to be able to overcome the problems in the financial business. Islamic system refers to the Quran and Hadith are directly related to the law created by Allah SWT. The basic principle of this system is to avoid gharar, maisir, riba. One of Islamic finance is the sharia insurance. Insurance is one of the non- bank financial institution that serves to collect public funds in order to provide protection risks and uncertainties which caused the catastrophe, accident, or other losses. Insurance is based on the operational system is divided into two types, namely Sharia Insurance and Conventional Insurance. Islamic insurance belonging to the innovation of non- bank financial institutions are new, and based on the principles of Islam, the Sharia is still not known by the public, especially the people of Indonesia that most of the population are Muslim. Based on this phenomenon, hence the need for an explanation of the comparison between the two types of insurance, which would provide its own knowledge for people to choose .

Keyword: Islamic insurance, conventional insurance, business

I. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membuat manusia tampak mengalami kemajuan dalam menjalani kehidupan baik secara ekonomi maupun dimensi kehidupan yang lainnya. Namun, bila kita melihat secara nyata akan nampak bahwa kemajuan yang selama ini di anggap maju ternyata masih mengalami kemunduran. Indikator dari hal tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata yang hanya dinikmati oleh setiap masyarakat dunia. Ekonomi dunia masih didominasi oleh Negara Eropa dan Amerika dengan sistem ekonomi konvensional, dan terkadang memaksa negara-negara lain untuk menerapkan sistem ekonomi yang sama berbasis bunga. Hampir semua hukum keperdataan diwarnai oleh sistem ini termasuk dalam industri asuransi, yang terkadang menciptakan permasalahan tersendiri berupa keresahan dan ketidakadilan kepada nasabahnya.

Berbagai macam kajian telah dilakukan guna mencari solusi bagi permasalahan tersebut, salah satunya dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah sesuai syariat Islam. Kejenuhan sebagian kalangan terhadap sistem konvensional menyebabkan perlu adanya alternatif dalam melakukan kegiatan perekonomian, konsep

syariah kini mulai coba diterapkan dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti perbankan, pembiayaan dan asuransi (Antonio, 2007: 34).

Indonesia merupakan negara dimana mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam, namun demikian, produk asuransi syariah baru berkembang kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Asuransi berbasis syariah mulai dijalankan oleh beberapa perusahaan dengan pendirian divisi syariah, sehingga produk-produk berbasis syariah terus mengalami perkembangan. Perkembangan ini terjadi ditengah maraknya produk-produk konvensional, khususnya asuransi yang menawarkan berbagai macam keunggulan dan keuntungan, yang pada akhirnya justru menyulitkan nasabah di kemudian hari. Hal ini menjadikan asuransi syariah dapat menjadi alternatif pilihan proteksi bagi pemeluk agama Islam yang menginginkan produk yang sesuai dengan hukum Islam. Produk ini juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil bagi mereka. *Syariah* adalah sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal dimana dapat dimanfaatkan oleh siapapun juga yang berminat (Ali, 2008: 16)

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu kiranya suatu pengkajian tentang beberapa poin berkenaan asuransi syariah dan asuransi konvensional dalam suatu analisis perbandingan, terutama yang

berkaitan keunggulan asuransi syariah bila dibandingkan dengan asuransi konvensional yang selama ini menjadi acuan hidup dalam hukum perasuransian di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Asuransi Syariah

Amrin (2006:10) mengatakan asuransi dalam bahasa Arab disebut *At'ta'min* yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah menta'minkan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang. Sedangkan pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut *mu'amin* dan pihak yang menjadi bertanggung disebut *mu'ammaan lahu* atau *musta'min* (Iqbal, 2005:25).

Amrin (2006:20) lebih lanjut mengatakan bahwa konsep asuransi Islam berdasarkan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. *Takaful* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata "*kafala yakfulu*" yang artinya tolong menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. *Takaful* yang berarti saling menanggung / memikul resiko antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru*) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut. Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (*ta'min, takaful' atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk set dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah (Sudarsono, 2004: 167).

Asuransi Syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah *ta'awun*, yaitu prinsip hidup yang saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota asuransi syariah dalam menghadapi hal tak tentu yang merugikan.

2.2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Berdasarkan hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang perasuransian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246, yaitu: "Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu" (Rodoni, 2005: 214).

Rodoni (2005: 215) selanjutnya menegaskan bahwa pengertian diatas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi Asuransi Syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitannya kegiatan administrasinya. Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan Asuransi Syariah. Tetapi fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan Asuransi Syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan yang termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasa belum memberi kepastian hukum yang lebih kuat, peraturan tersebut yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI No.426/KMK.06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 dan Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000. Semua keputusan tersebut menyebutkan mengenai peraturan sistem asuransi berbasis Syariah (Amrin, 2006:30).

2.3. Prinsip Asuransi Syariah

Shahibul maal meminta kepada mudharib untuk mengelola dananya, namun dengan syarat bahwa nisbah bagi hasil yang akan dihasilkan dibagi dua 90% untuk shahibul maal dan 10% untuk mudharib (Ali, 2008: 28). Secara fiqh, akad mudharabah yang dilakukan oleh kedua belah pihak di atas adalah sah. Karena telah memenuhi semua rukun dan syarat akad mudharabah. Namun secara "nilai", akad tersebut cacat karena tidak memberikan porsi keadilan bagi mudharib. Mudharib hanya mendapatkan keuntungan 10% sementara shahibul maal 90%. Untuk itulah,

dalam menjalankan usaha asuransi syariah, juga sangat diperlukan tegaknya nilai-nilai syariah, agar operasional asuransi syariah benar-benar mencerminkan ruh syariah yang sesungguhnya.

Iqbal (2005:32) menyampaikan bahwa terdapat 10 nilai yang mendasar dalam pengelolaan asuransi syariah, yaitu :

1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan prinsip dasar dalam asuransi syariah. Karena pada hakekatnya setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya, tidak terkecuali dalam bermuamalah (berasuransi syariah). Artinya bahwa niatan dasar ketika berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah SWT. Sebagai contoh dilihat dari sisi perusahaan, asas yang digunakan dalam berasuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan, atau menangkap peluang pasar yang sedang cenderung pada syariah. Namun lebih dari itu, niatan awalnya adalah untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam dunia asuransi. Sedangkan dari sisi nasabah, berasuransi syariah adalah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata mencari “perlindungan” apabila terjadi musibah. Dengan demikian, maka nilai tauhid terimplementasikan pada industri asuransi syariah.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip kedua yang menjadi nilai-nilai dalam pengimplementasian asuransi syariah adalah prinsip keadilan. Artinya bahwa asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, maupun antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah. Ditinjau dari sisi asuransi sebagai sebuah perusahaan, potensi untuk melakukan ketidakadilan sangatlah besar. Seperti adanya unsur dana hangus (pada *saving* produk), dimana nasabah yang sudah ikut asuransi (misalnya asuransi pendidikan) dengan periode tertentu, namun karena suatu hal ia membatalkan kepesertaannya di tengah jalan. Pada asuransi syariah, dana *saving* nasabah yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada nasabah bersangkutan, berikut hasil investasinya. Bahkan terkadang asuransi syariah merasa kebingungan ketika

terdapat dana-dana *saving* nasabah yang telah mengundurkan diri atau terputus di tengah periode asuransi, lalu tidak mengambil dananya tersebut kendatipun telah dihubungi baik melalui surat maupun melalui media lainnya. Mau dikemanakan dana ini? Karena dana tersebut bukanlah milik asuransi syariah, namun milik nasabah. Namun telah bertahun-tahun diberitahu atau dihubungi, nasabah bersangkutan tidak juga mengambilnya.

3. Prinsip Tolong Menolong

Semangat tolong menolong merupakan aspek yang sangat penting dalam operasional asuransi syariah. Karena pada hekekatnya, konsep asuransi syariah didasarkan pada prinsip ini. Dimana sesama peserta bertabarru' atau berderma untuk kepentingan nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Nasabah tidaklah berderma kepada perusahaan asuransi syariah, peserta berderma hanya kepada sesama peserta saja. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola saja. Konsekwensinya, perusahaan tidak berhak mengklaim atau mengambil dana *tabarru'* nasabah. Perusahaan hanya mendapatkan dari ujah (*fee*) atas pengelolaan dana *tabarru'* tersebut, yang dibayarkan oleh nasabah bersamaan dengan pembayaran kontribusi (premi). Perusahaan asuransi syariah mengelola dana *tabarru'* tersebut, untuk diinvestasikan (secara syariah) lalu kemudian dialokasikan pada nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Dan dengan konsep seperti ini, berarti antara sesama nasabah telah mengimplementasikan saling tolong menolong, kendatipun antara mereka tidak saling bertatap muka.

4. Prinsip Kerjasama

Kerjasama antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah tergantung dari akad apa yang digunakannya. Dengan akad *mudharabah musytarakah* (nanti akan dijelaskan tersendiri mengenai akad ini dalam pembahasan khusus akad), terjalin kerjasama dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) sedangkan perusahaan asuransi syariah sebagai *mudharib* (pengelola / pengusaha). Apabila dari dana tersebut terdapat keuntungan, maka akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, misalnya 40% untuk perusahaan asuransi syariah dan 60% untuk nasabah. Ketika kerjasama terjalin dengan baik, nasabah menunaikan hak dan kewajibannya, demikian juga perusahaan asuransi syariah menunaikan hak dan kewajibannya secara baik, sehingga terjalin pola hubungan

- kerjasama yang baik pula, yang insya Allah akan membawa keberkahan pada kedua belah pihak.
5. Prinsip Amanah
Amanah juga merupakan prinsip yang sangat penting. Karena pada hakekatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Perusahaan dituntut untuk amanah dalam mengelola dana premi. Demikian juga nasabah, perlu amanah dalam aspek resiko yang menyimpannya. Jangan sampai nasabah tidak amanah dalam artian mengada-ada sesuatu sehingga yang seharusnya tidak klaim menjadi klaim yang tentunya akan berakibat pada ruginya para peserta yang lainnya. Perusahaan pun juga demikian, tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan, yang berdampak pada ruginya nasabah.
 6. Prinsip Saling Ridha (*'An Taradhin*)
Transaksi apapun yang dijalankan, aspek *an taradhin* atau saling meridhai harus selalu menyertai. Nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan professional, sementara perusahaan asuransi syariah ridha terhadap amanah yang diembankan nasabah dalam mengelola kontribusi (premi) mereka. Demikian juga nasabah ridha dananya dialokasikan untuk nasabah-nasabah lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi syariah menjadikan saling tolong menolong memiliki arti yang luas dan mendalam, karena semuanya menolong dengan ikhlas dan ridha, bekerjasama dengan ikhlas dan ridha, serta bertransaksi dengan ikhlas dan ridha pula.
 7. Prinsip Menghindari *Riba*
Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya khususnya dalam berasuransi. Karena *riba* merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah. Tingkatan dosa paling kecil dari *riba* adalah ibarat berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kontribusi (premi) yang dibayarkan nasabah, harus diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan syariah dan sudah jelas kehalalannya. Demikian juga dengan sistem operasional asuransi syariah juga harus menerapkan konsep *sharing of risk* yang bertumpu pada akad *tabarru'*, sehingga menghilangkan unsur *riba* pada pemberian manfaat asuransi syariah (klaim) kepada nasabah.
 8. Prinsip Menghindari *Maisir*.
Asuransi jika dikelola secara konvensional akan memunculkan unsur *maisir* (*gambling*).

Karena seorang nasabah bisa jadi membayar premi hingga belasan kali namun tidak pernah klaim. Di sisi yang lain terdapat nasabah yang baru satu kali membayar premi lalu klaim. Hal ini terjadi, karena konsep dasar yang digunakan dalam asuransi konvensional adalah konsep *transfer of risk*. Dimana perusahaan asuransi konvensional ketika menerima premi, otomatis premi tersebut menjadi milik perusahaan, dan ketika membayar klaim pun adalah dari rekening perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan bisa untung besar yaitu ketika premi banyak dan klaim sedikit, atau bisa rugi besar yaitu ketika premi sedikit dan klaimnya banyak.

9. Prinsip Menghindari *Gharar*
Gharar adalah ketidakjelasan. Berbicara mengenai resiko, adalah berbicara tentang ketidakjelasan, karena resiko bisa terjadi bisa tidak. Dalam syariat Islam, kita tidak diperbolehkan bertransaksi yang menyangkut aspek ketidakjelasan. Pada asuransi (konvensional), peserta tidak mengetahui apakah ia mendapatkan klaim atau tidak, karena klaim sangat bergantung pada resiko yang menyimpannya. Jika ada resiko, maka ia akan dapat klaim, namun jika tidak maka ia tidak mendapatkan klaim. Hal seperti ini menjadi *gharar* adanya, karena akad atau konsep yang digunakan adalah *transfer of risk*. Sedangkan jika menggunakan aspek *sharing of risk*, ketidakjelasan tadi tidak menjadi *gharar*, namun menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai, yang apabila terjadi sesama nasabah akan saling bantu membantu terhadap peserta lainnya yang tertimpa musibah, yang diambil dari dana *tabarru'* yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah (bukan dari dana perusahaan).
10. Prinsip Menghindari *Risywah*
Pada saat menjalankan bisnisnya, baik pihak asuransi syariah maupun pihak nasabah harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari aspek *risywah* (sogok menyogok atau suap menyuap). Apapun dalihnya, *risywah* pasti akan menguntungkan satu pihak dan pasti akan ada pihak lain yang dirugikan. Nasabah umpamanya tidak boleh menyogok oknum asuransi supaya bisa mendapatkan manfaat (klaim), atau sebaliknya perusahaan tidak perlu menyogok supaya mendapatkan premi (kontribusi) asuransi. Namun semua harus dilakukan secara baik, transparan, adil dan dilandasi dengan ukhuwah Islamiyah.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif–kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Metode kualitatif–rasionalistik ini didasarkan atas pendekatan holistik berupa suatu konsep umum (*grand concepts*) yang diteliti pada objek tertentu (*specific object*), yang kemudian mendudukkan kembali hasil penelitian yang didapat pada konsep umumnya. Paradigma penelitian kualitatif diantaranya diilhami falsafah rasionalisme yang menghendaki adanya pembahasan holistik, sistemik, dan mengungkapkan makna dibalik fakta empiris sensual. Secara epistemologis, metodologi penelitian dengan pendekatan rasionalistik menuntut agar objek yang diteliti tidak dilepaskan dari konteksnya atau setidaknya objek diteliti dengan fokus tertentu, tetapi tidak mengeliminasi konteksnya (Endraswara, 2006). Pengumpulan data menggunakan pendekatan studi literatur. Literatur yang diperiksa meliputi buku teks, artikel media massa, dan penelusuran literatur *on-line*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Alasan Mengapa Harus Asuransi Syariah

Munculnya asuransi syariah di dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini, yaitu asuransi konvensional banyak mengandung unsur yang merugikan seperti: *gharar*, *maisir*, *riba* (Iqbal, 2005:34).

1. *Gharar* (ketidakjelasan)
Gharar itu terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan asuransi akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan asuransi akan untung dan pihak tertanggung merasa rugi secara financial.
2. *Maisir* (judi)
Unsur *maisir* dalam asuransi konvensional karena adanya unsur *gharar*, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui bagaimana dan darimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungannya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari

keberanian mengambil resiko oleh persahaan yang bersangkutan. Yang disebut *maisir* disini jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak sedikitnya klaim yang dibayarkannya

3. *Riba*
Semua asuransi konvensional menginvestasikan semua dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam *riba*. Hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan didepan. Pernyataan yang serupa telah jauh-jauh di kumandangkan di Malaysia. Jawatan kuasa kecil Malaysia menyatakan dalam kertas kerjanya yang berjudul “Ke arah *Insurance* secara Islami” di Malaysia. Bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan dari Barat dan sebagian operasinya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Atas landasan itulah kemudian dirumuskan bentuk asuransi yang terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam itu.

4.2. Model Dan Karakteristik Asuransi Syariah

Asuransi syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan asuransi konvensional, yaitu mencari ridha Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Asuransi syariah memiliki karakteristik tertentu. Sudarsono (2004:169) menyebutkan karakteristik itu pada gilirannya bisa membedakan dirinya dengan asuransi konvensional. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Akad yang dilakukan adalah akad *at-Takafuli*.
2. Selain tabungan, peserta juga dibuatkan tabungan derma.
3. Merealisasikan prinsip bagi hasil.

Asuransi konvensional hanya mempunyai tujuan yang semata-mata mencari keuntungan dan bukan di dasari oleh rasa tolong-menolong antar sesama. Pada asuransi konvensional, akad perjanjian yang mendasarinya adalah akad jual-beli (*tabaduli*) (Perwataatmadja, 2007: 189)

Ali (2008:25) menyebutkan ciri-ciri dari asuransi syariah, antara lain:

1. Akad asuransi syari'ah adalah bersifat *tabarru'*, sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak *tabarru'*, maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih

maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil *mudhorobah* bukan *riba*.

2. Akad asuransi ini bukan akad *mulzim* (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jama'ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).
3. Pada asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jama'ah seperti dalam asuransi takaful.
4. Akad asuransi syariah bersih dari *gharar* dan *riba*.

Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental. Sedangkan model dari asuransi syariah menyangkut beberapa hal, diantaranya (<http://www.pojokasuransi.com>)

1. *Non-Profit* Model biasanya dipakai oleh perusahaan sosial milik Negara atau organisasi yang dikelola secara *non-profit* (nirlaba). Model inilah yang sesungguhnya paling mendekati konsep dasar asuransi syariah karena selaras dengan kaidah-kaidah berikut : saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, dan saling melindungi
2. *Al-Mudharabah* model, secara teknis, *al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Disini terjadi pembagian untung rugi diantara anggota (*shahibul mal*) dan pihak pengelola / perusahaan asuransi (*mudharib*).
3. *Wakalah*, berbeda dengan akad *mudharabah*, dibawah akad *wakalah*, *takaful* berfungsi sebagai wakil peserta dimana dalam menjalankan fungsinya (sebagai wakil), *takaful* berhak mendapatkan biaya jasa (*fee*) dalam mengelola keuangan mereka.

4.3. Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Dewasa ini pertumbuhan asuransi syariah sangatlah tinggi karena banyak orang yang sadar akan pentingnya mempunyai asuransi. Asuransi syariah sendiri juga mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan asuransi non-syariah sehingga banyak sekali peminat yang berminat untuk memiliki asuransi syariah. Asuransi dapat menjadi investasi jangka panjang dan juga proteksi diri akan hal hal yang tidak diinginkan. Produk keuangan sendiri sudah

menjadi kebutuhan manusia dan dewasa ini orang orang lebih selektif untuk menggunakan produk keuangan tersebut dengan menghindari hal hal yang berunsur *riba*.

Ali (2008:46) berpendapat bagi masyarakat muslim, menghindari hal-hal yang bersifat *riba* itu wajib sehingga hal ini juga mendorong pertumbuhan berbagai macam produk keuangan syariah termasuk asuransi syariah. Sekarang ini perusahaan asuransi syariah sudah berkembang dengan pesat meskipun tidak terlalu banyak dikenal seperti perbankan syariah. Perbedaan dari asuransi syariah dan asuransi konvensional sendiri mungkin tidak terlalu terlihat namun pada dasarnya perbedaan tersebut terletak pada perjanjian transaksinya.

Nasabah akan mengikatkan diri pada asuransi syariah dalam suatu komunitas dan mereka akan saling menanggung apabila terdapat musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional, nasabah membeli perlindungan dari perusahaan asuransi untuk mendapat perlindungan apabila musibah terjadi (Iqbal, 2005:38).

Produk keuangan yang menjadi trend hingga tahun sekarang ini adalah produk syariah, sehingga banyak sekali pemilik modal yang berinvestasi pada produk keuangan ini. Di Indonesia sendiri produk syariah sudah menjamur karena masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim berminat untuk memiliki produk keuangan syariah.

Perkembangan bisnis syariah kini kian menggiurkan dan banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi yang berbasis pada sistem syariah. Pendapatan premi yang kian menaik, menyebabkan banyak sekali perusahaan yang berkompetisi dalam mendirikan bisnis syariah. Pertumbuhan perusahaan syariah sangatlah pesat dan sudah banyak ahli yang memperkirakan pertumbuhan premi asuransi yang akan naik mencapai angka 30% (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Dari sisi pendapatan premi, industri asuransi syariah mencapai Rp.4.97 triliun. Hal ini sangatlah wajar karena minat dan antusias yang tinggi akan produk keuangan syariah oleh berbagai elemen masyarakat sehingga banyak sekali produk keuangan yang menambah cabangnya dalam bentuk syariah (Antonio, 2007:45).

Tantangan yang dihadapi oleh banyak perusahaan yang berbasis syariah sangatlah beragam yang dimulai dari pemberian layanan yang optimal, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu pengembangan produk-produk keuangan syariah yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat juga dapat menjadi tantangan yang besar. Sebenarnya produk-produk keuangan syariah sendiri sudah cukup

berkembang, namun hal yang sulit yaitu menciptakan persaingan diantara perusahaan produk keuangan syariah yang tidak mematikan lawannya. Selain itu, permodalan juga dapat mempengaruhi perkembangan produk keuangan syariah dan hal ini layak untuk diperhitungkan.

Menciptakan produk keuangan syariah menjadi alternatif pendanaan bukanlah hal yang mudah, karena edukasi kepada masyarakat mengenai keuangan syariah sendiri masihlah kurang. Memberikan edukasi kepada masyarakat sangatlah penting meskipun masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Berdasarkan data yang terkumpul, penetrasi dana asuransi syariah sendiri sudah mencapai 3,18% (Bapepam-LK) dan mendapatkan premi yang cukup besar. Banyak sekali prediksi-prediksi mengenai pertumbuhan asuransi syariah yang tinggi (Perwataatmadja, 2007:192). Berdasarkan data dari Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan, pasar modal untuk asuransi syariah sendiri masih di bawah 3% dan mayoritas populasi Indonesia sendiri merupakan masyarakat muslim sehingga ini memberikan banyak peluang bagi industri keuangan syariah untuk lebih berkembang. Dengan menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, industri keuangan syariah akan lebih berkembang pesat. Banyak perusahaan asuransi jiwa syariah yang mencatat pertumbuhan syariah yang tinggi dengan mendapatkan premi syariah di atas 50% di kuartal pertama (www.takaful.com/atu/pro06.html).

Pertumbuhan keuangan syariah sendiri diperkirakan akan lebih tinggi dari pada pertumbuhan keuangan bank konvensional. Kepercayaan dan juga optimisme akan kondisi ekonomi ke depan dapat juga mempengaruhi

kinerja sumber daya manusia di industri keuangan syariah. Bisa dikatakan juga bahwa pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia pelan namun pasti karena pangsa pasar asuransi jiwa syariah sudah dan masih memperlihatkan pertumbuhannya. Meskipun minat pasar tinggi, namun sayangnya industri tumbuh dan berkembang lamban. Namun kinerja sumber daya manusia dari industri syariah sendiri menunjukkan performa yang cukup baik.

Pangsa pasar yang besar tersebut mencerminkan bahwa minat masyarakat Indonesia sangatlah tinggi terhadap asuransi syariah. Sayangnya minat yang sangat besar akan produk keuangan syariah ini terkadang kurang direspon oleh industri asuransi syariah dengan melihat ketidaksungguhan industri syariah dalam memisahkan unit asuransi syariah dengan konvensional sehingga asuransi syariah menjadi perusahaan sendiri. Dengan adanya asuransi syariah yang berkembang sendiri tanpa campur tangan dari konvensional akan lebih memungkinkan untuk lebih cepat laju pertumbuhannya. Saat ini, sudah terdapat 20 asuransi syariah yang terdiri dari 17 asuransi jiwa syariah, 20 asuransi umum syariah, dan 3 reasuransi syariah. Semakin maraknya pertumbuhan keuangan dan industri syariah turut mendorong keuangan nasional. Sementara market share industri keuangan syariah sendiri sudah terus berkembang dan pasar Indonesia masih terbuka luas untuk keuangan syariah ini.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dapatlah dibuat sebuah analisis tentang perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional. Secara umum terdapat beberapa hal yang menjadi unsur perbedaan diantara keduanya seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1: Perbedaan Antara Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara 2 pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'
2.	Asal-Usul	Dana masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di <i>Coffe House London</i> berdirilah <i>Lloyd of London</i> sebagai cikal bakal asuransi konvensional	Dari Al-Aqidah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam.
3.	Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan, berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an. Sunnah atau kebiasaan rasul, <i>Ijma'</i> , Fatwa Sahabat.

4.	“ <i>Maghrib</i> ” (<i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> dan <i>Riba</i>)	Tidak selaras dengan Syariah Islam karena adanya <i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> , dan <i>Riba</i> ; hal yang diharamkan dalam muamalah	Bersih dari adanya praktek <i>Gharar</i> , <i>Maisir</i> dan <i>Riba</i>
5.	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada, sehingga dalam banyak praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara’	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
6.	Akad	Akad jual-beli	Akad <i>tabarru’</i> dan akad <i>tijarah</i>
7.	Jaminan / <i>Risk</i> (<i>Risiko</i>)	<i>Transfer of Risk</i>	<i>Sharing of Risk</i> .
8.	Pengelolaan Dana	untuk produk <i>saving life</i>	Sedangkan untuk <i>term insurance life</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru’</i>
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
10.	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta, asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.
11.	Unsur Premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita, biaya-biaya asuransi	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru’</i> dan tabungan.
12.	<i>Loading</i>	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, dapat menyerap premi tahun pertama dan kedua.	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta tapi dari dana pemegang saham.
13.	Sumber Pembayaran Klaim	Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>tabarru’</i> .
14.	Sistem Akuntansi	Menganut konsep akuntansi <i>accrual basis</i> . Dan, mengakui pendapatan, peningkatan aset, <i>expenses</i> , <i>liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	Menganut konsep akuntansi <i>cash</i> basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan <i>accrual basis</i> dianggap bertentangan dengan syariah.
15.	Keuntungan	Keuntungan yang diperoleh dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan.
16.	Misi dan Visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah, misi ekonomi, dan misi pemberdayaan umat (sosial).

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2014)

Ali (2008:52) mengatakan bahwa perbedaan sistem yang paling mendasar antara asuransi syariah dengan sistem asuransi konvensional meliputi hal-hal berikut :

1. Perbedaan mengenai konsep

Asuransi syariah, mempunyai 3 pengertian seperti yang telah dikemukakan, diantaranya *at-ta'min*. *Mu'ammin* adalah penanggung dan *mun-ta'min* diartikan tertanggung. Dalam Al-Qur'an Surat Quraisy ayat :4 terdapat kata aman dari rasa takut, memberi rasa aman. Jadi istilah *at-ta'min*, yaitu antara menta'minkan sesuatu yang berarti seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau kendaraannya. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah. Menurutnya, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Sedangkan asuransi konvensional secara bahasa adalah "pertanggungan". Istilah pertanggungan di kalangan orang Belanda disebut *verzekering*. Hal dimaksud melahirkan istilah *assuradeur*, *assurantie* bagi penanggung dan *geassureeder* bagi tertanggung. Selain itu, ada definisi yang mengungkapkan bahwa sebenarnya asuransi itu merupakan alat atau institusi belaka yang bertujuan untuk mengurangi resiko dengan mengabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara olektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut. Dalam UU RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian meupakan petanggungan yang di dalamnya ada perjanjian antara 2 pihak atau lebih, yaitu pihak penanggung mengikatkan diri kepada tettanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

2. Perbedaan mengenai sumber hukum

Sumber hukum asuransi syariah adalah Al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas dan fatwa DSN MUI, hal ini menjadikan modus operandi asuransi syariah selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menetapkan prinsip-prinsip, praktik dan operasional dari asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan fiqh Islam, hal ini menjadikan asuransi syariah mendasarkan diri pada prinsip kejelasan dan kepastian, sehingga kejelasan yang meyakinkan kepada peserta asuransi dengan akad secara syariah antara perusahaan dengan peserta asuransi, baik yang akadnya jual beli ataupun tolong-menolong. Asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang didasari oleh pikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan, sementara modus operandinya didasarkan atas hukum positif. Hal ini menjadikan asuransi konvensional tidak memiliki sumber hukum yang jelas, bahkan cenderung membuat transaksi yang tidak memiliki kepastian dan kejelasan kedepan. Seperti halnya dalam akadnya sesuatu yang di akadkan terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas berapa yang akan dibayar oleh peserta asuransi yang meliputi berapa sesuatu yang akan diperoleh. Tidak diketahui berapa lama seseorang peserta asuransi harus membayar premi.

3. Perbedaan mengenai Dewan Pengawas Syariah

Asuransi syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan asuransi syariah. DPS mengawasi jalannya operasional sehari-hari agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, menghindari adanya penyimpangan secara hukum Islam yang dapat merugikan orang lain. DPS berfungsi untuk:

- a. Melakukan pengawasan secara periodic pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada dibawah pengawasannya.
- b. Berkewajiban mengajukan unsur-unsur pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pemimpin lembaga yang bersangkutan dan dari Dewan Syariah Nasional.
- c. Melaporkan Perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang mengawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

Sedangkan asuransi konvensional tidak mempunyai dewan pengawas dalam melaksanakan perencanaan, proses, dan praktiknya. Asuransi konvensional tidak memiliki sebuah wadah control yang independen yang tugasnya mengawasi perjalanan asuransi tersebut sehingga mudah timbul penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan administrasi maupun penyimpangan hukum secara syariah.

4. Perbedaan mengenai Akad Perjanjian
Asuransi syariah mempunyai akad yang di dalamnya dikenal dengan istilah *tabarru'* yang bertujuan kebaikan untuk menolong diantara sesama manusia, bukan semata-mata untuk komersial dan akad *tijarah*. Akad *tijarah* adalah akad atau transaksi yang bertujuan komersial, misalnya akad mudharabah, wadiah, wakalah dan sebagainya. Dalam bentuk akad *tabarru' mutabari* mewujudkan usaha untuk membantu seseorang dan hal ini di anjurkan oleh syariat Islam, penderma yang ikhlas akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Selain itu, akad transaksi asuransi syariah mengandung kepastian dan kejelasan sehingga peserta asuransi menerima polis asuransi sesuai dengan apa yang dibayarkan (yang masuk ke rekening peserta) ditambah dengan dana *tabarru'* dari setiap peserta asuransi. Hal ini menjadikan setiap peserta asuransi yang mendapat musibah atau kerugian akan menerima bantuan dalam bentuk ganti rugi terhadap musibah yang dihadapinya. Bantuan dimaksud bersumber dari dana akad *tabarru'*. Sedangkan akad pada asuransi konvensional adalah pihak perusahaan asuransi dengan pihak peserta asuransi melakukan akad *mufawadhah*, yaitu masing-masing dari kedua belah pihak yang berakad di satu pihak sebagai penanggung dan di pihak lainnya sebagai tertanggung. Pihak penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan tertanggung, memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkannya. Sistem kontrak dimaksud, mengandung unsur untung-untungan, yaitu keuntungan yang diperoleh tergantung bila terjadi musibah dan penanggung mendapat keuntungan bila tidak terjadi musibah dan dipandang sebagai hasil dari mengambil resiko, bahkan sebagai hasil kerja yang nihil.
5. Perbedaan mengenai kepemilikan dan pengelolaan dana

Asuransi syariah menganut sistem kepemilikan bersama. Hal itu berarti dana yang terkumpul dari setiap peserta asuransi dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (*shohibul maal*). Pihak perusahaan asuransi syariah hanya sebagai penyangga aman dalam pengelolaannya. Dana tersebut, kecuali *tabarru'* dapat diambil kapan saja dan tanpa dibebani bunga. Di sinilah letak perbedaan mendasar pada *life insurance* apabila seorang peserta karena kebutuhan yang sangat mendesak boleh mengambil sebagian dari akumulasi dananya yang ada. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pengelolaannya untuk produk-produk yang mengandung unsur saving (tabungan), dana yang dibayarkan oleh peserta langsung dibagi dalam 2 rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Sedangkan kepemilikan harta dalam asuransi konvensional adalah milik perusahaan, bebas menggunakan dan menginvestasikan pengelolaannya, bersifat tidak ada pemisahan dana peserta dengan dana *tabarru'* sehingga semua dana bercampur menjadi satu. Status hak kepemilikan dana dimaksud adalah dana perusahaan, sehingga bebas mengelola dan menginvestasikan yang ada pembatasan halal dan haram dalam melakukan pemindahan, bahkan ada kecenderungan yang selalu di praktikkan dalam asuransi konvensional untuk menginvestasikan dananya ke sistem bunga. Selain itu, dana yang terkumpul pada sistem asuransi konvensional dikelola oleh badan pengelola dan keuntungannya hanya untuk kepentingan badan pengelola dan membayar polis peserta, pengelola menganggap mempunyai pertambahan keuntungan sebagai usaha yang dikelolanya.

6. Perbedaan mengenai Premi dan sumber Pembiayaan Klaim
Unsur-unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa). Selain itu, sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*, yaitu rekening dana tolong-menolong bagi seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh setiap peserta untuk keperluan saudara-saudaranya yang meninggal dunia atau tertimpa musibah materi seperti, kebakaran, gempa, banjir dan lain-lain. Selain itu, sumber pembiayaan dalam asuransi syariah adalah dari rekening perusahaan murni bisnis dan tertentu diperuntukkan sebagai dana tolong-menolong.
Asuransi konvensional memiliki unsur-unsur premi sebagai berikut :

- a. *Mortality table* yaitu daftar tabel kematian berguna untuk mengetahui besarnya klaim yang kemungkinan timbul kerugian yang di karenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas umur seseorang bisa hidup.
 - b. Penerimaan Bunga untuk menetapkan tarif, perhitungan bunga harus dikalkulasi di dalamnya.
 - c. Biaya-biaya asuransi terdiri dari biaya komisi, biaya luar dinas, biaya reklame, *sale promotion*, biaya pembuatan polis, dan biaya pemeliharaan
7. Perbedaan mengenai investasi dana dan keuntungan
- Asuransi dalam menginvestasikan dana yang hanya kepada bank syariah, BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), Obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara profit (laba) untuk asuransi kerugian yang di peroleh dari *surplus underwriting* bukan menjadi milik perusahaan sebagaimana mekanisme dalam asuransi konvensional. Berinvestasi pada industri perusahaan asuransi syariah, memiliki keunggulan yang memberi semangat pada pesertanya. Sebab, sistem dimaksud tidak mengenal sistem dana hangus. Peserta yang baru masuk pun yang karena sesuatu dan lain hal sehingga mengundurkan diri maka dana / premi yang sebelumnya dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja dana yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru'* sehingga tidak dapat ditarik kembali. Begitu juga dengan asuransi takaful umum (asuransi kerugian), jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka takaful membagikan sebagian dana premi tersebut dengan pola bagi hasil 60:40 atau 70:30 sesuai kesepakatan ketika terjadi di akad. Sedangkan pada asuransi konvensional, berdasarkan peraturan pemerintah, investasi wajib dilakukan oleh asuransi konvensional pada jenis investasi yang akan menguntungkan – kan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Selain itu, harus memperhatikan ketentuan investasi yang tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.6/2003. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari surplus *underwriting* menjadi milik perusahaan yang telah terdahulu. Di dalam sistem asuransi konvensional memiliki sistem dana hangus, yaitu peserta asuransi yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin

mengundurkan diri sebelum akhir periode, maka dana peserta itu hangus. Begitu juga untuk asuransi non saving jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayar oleh pihak peserta asuransi kepada pihak perusahaan akan hangus atau menjadi milik perusahaan asuransi.

V. PENUTUP

Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi *ta'awaun* atau tolong-menolong. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi *ta'awun* prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang di alami oleh peserta. Asuransi syariah ada sejak tahun 1994, walaupun sekitar 20 tahun yang lalu berdiri, tetapi perusahaan asuransi tidak kalah dengan asuransi konvensional yang telah berdiri lebih dahulu. Bisa dilihat perkembangan asuransi syariah dari banyaknya perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit usaha syariah. Kini masyarakat telah banyak yang beralih ke asuransi syariah, bukan karena syariah saat ini sedang naik daun, tetapi karena mereka sudah mengetahui bahwa yang berdasarkan prinsip syariahlah yang lebih baik. Hal ini dikarenakan perasuransian yang ada selama ini mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*, yang mana ketiga unsur itu diharamkan oleh Islam. Keunggulan asuransi syariah terlihat dari segi konsep, sumber hukum, akad perjanjian, pengelolaan dana, dan keuntungan, bila dibandingkan dengan asuransi konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin. 2008. Hukum Asuransi Syariah. Jakarta. Sinar Grafika
- Amrin, Abdullah. 2006. Asuransi Syariah. Jakarta. PT Elex Media Komputindo
- Antonio Muhammad Syafii, 2007. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta. Gema Insani Press
- Endraswara, Suwardi. 2006. Metode, Teori dan Teknik Penelitian. Yogyakarta. Pustaka Widyatama
- Iqbal, Muhaimin. 2005. Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik. Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba. Jakarta. Gema Insani Press

- Nindiyo, Fajar. 2015. Perkembangan Asuransi Syariah Indonesia. Diambil dari: <http://www.pojokasuransi.com> (diakses: tanggal 20 Januari 2015)
- Perwataatmadja, Karnaen A. 2007. Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya. Jakarta. Celestial Publishing
- Takaful Indonesia. 2015. Pedoman Umum Asuransi Syariah. Diambil dari: <http://asuransitakaful.net> (diakses: tanggal 27 Januari 2015)
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2005. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta. Zikrul Hakim
- Sudarsono, Heri. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta. Ekonisia